

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
(TUNA DAKSA) DALAM MENGAKSES FASILITAS PUBLIK MENURUT
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BONDOWOSO**

Mariyam Afanin
Dosen Pembimbing :
Menik Chumaidah.,S.H.,M.Hum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah
Jember
Jl. Karimata 40, Jember 68121, Jawa Timur, Indonesia
E-mail : mariyamriri@gmail.com

RINGKASAN

Indonesia memiliki dasar hukum Undang-undang Dasar 1945 sebagai acuan dari sumber dibawahnya yang menjunjung tinggi kesamaan hak asasi manusia dalam bernegara agar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran antar warga negara tanpa pandang bulu, termasuk memberikan jaminan hak sosial dalam pemenuhan dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan hal ini Pemerintah Daerah wajib mengeluarkan kebijakan yang didalamnya berisikan pemenuhan hak dalam mengakses fasilitas publik khususnya penyandang disabilitas (tuna daksa) yang memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas publik, dari penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Bondowoso telah adanya kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso akan tetapi belum terlaksana dengan sepenuhnya.

Kata Kunci: Pemenuhan hak penyandang disabilitas (tuna daksa).

ABSTRACT

Indonesia has a legal basis of the 1945 Constitution as a reference from sources below which uphold human rights in the state so that the creation of welfare and prosperity between citizens without discrimination, including providing social security guarantees in fulfilling the access to facilities provided by the central government and area.

With this, the Regional Government is obliged to issue a policy which contains the fulfillment of the right to access public facilities, especially persons with disabilities (disabled people) who have the same rights to access the public, from the research that I did in Bondowoso Regency, it has a policy, namely Regent Regulation Number 56 , 2018 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Bondowoso Regency, however, this has not been fully implemented.

Keywords: Fulfillment of the rights of persons with disabilities (disabled).